

PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Bayu Anggara^{1*)}, Yudi Gabriel Tololiu²⁾

STAHN Mpu Kuturan, Singaraja, Indonesia

*) e-mail: anggarabayu796@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang berkaitan dengan hilangnya kontrol akal sehat dan dominasi hawa nafsu dalam tindakan pelaku. Maraknya kasus ini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang selain membawa dampak positif, juga membuka celah bagi kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak serta untuk mengidentifikasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum memerlukan kerja sama lintas sektor, dan upaya pencegahan kejahatan oleh pihak kepolisian perlu ditingkatkan. Pencegahan tersebut harus menyasar masyarakat secara umum, individu yang berpotensi melakukan tindak pidana, serta pelaku yang telah menjalani proses hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan dari lingkungan masyarakat, serta perlunya dukungan menyeluruh dari sistem peradilan pidana dan bidang-bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan kebijakan publik, khususnya di wilayah hukum Polres Buleleng.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Persetubuhan; Anak

Abstrac

The criminal offense of sexual intercourse with minors constitutes a serious societal issue, often resulting from the perpetrator's failure to exercise rational judgment, driven instead by uncontrollable lust. The increasing frequency of such offenses in Indonesia is influenced by multiple factors, including technological advancement, which, while beneficial, also facilitates criminal activity. This research aims to examine the enforcement of legal measures against perpetrators of child sexual offenses and to analyze the countermeasures undertaken by the Buleleng District Police (Polres Buleleng). The study employs an empirical legal research method. The findings indicate that effective law enforcement requires collaborative efforts across various sectors, and that crime prevention efforts by the police must be enhanced. Preventive strategies should target the general

public, individuals with potential to commit crimes, and those who have previously committed criminal acts. The study concludes that community supervision plays a crucial role in preventing child sexual crimes, and that comprehensive support is needed from all components of the criminal justice system, including contributions from the social, economic, and public policy sectors, particularly within the jurisdiction of the Buleleng District Police.

Keywords: *Law Enforcement; Sexual Intercourse; Children*

PENDAHULUAN

Tindak pidana persetubuhan merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Kejahatan Seksual yang cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak bukan hanya dijumpai dalam novel tetapi juga terjadi di Indonesia. Diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak secara fisik meliputi persetubuhan (Widyastuti, 2009).

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Cantika, 2023). Terdapat beberapa faktor mengapa tindak pidana persetubuhan terhadap anak semakin sering ditemui di Indonesia salah satu penyebab karena adanya kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi berupa maraknya porno aksi dan pornografi yang dapat dengan mudah diakses melalui internet (Subawa, 2021).

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani secara serius dan tegas, karena anak adalah masa depan bangsa atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menjadi korban persetubuhan akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah:

1. Dampak Psikologis.

Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.

2. Dampak Fisik.

Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

3. Dampak Cidera Tubuh.

Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.

4. Dampak Sosial.

Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya (Nurfazryana, 2022).

Pelaku dari kasus kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang terdekat dari korban bahkan orang yang dikenal oleh korban. Kekerasan seksual juga dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, siapapun dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat (Nurchahyati, 2022). Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Setiawan, 2021).

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa perlindungan anak khususnya anak perempuan senantiasa harus ditegakkan agar setiap anak tetap terlindungi dan aman sehingga terhindar dari segala kejahatan yang korbannya anak-anak dibawah umur, dengan ditegakannya hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadikan rasa aman dan tentram di kalangan anak-anak khususnya perempuan. Dikutip dari baliexpress.com, kasus persetubuhan tahun 2021 angka persetubuhan tercatat 14 kasus dan 4 kasus pencabulan. Lalu tahun 2022 tercatat 15 kasus persetubuhan dan 8 kasus pencabulan. Data Dua tahun terakhir kondisi kasusnya seperti itu. Kalau tahun 2023 hingga awal Februari tercatat 2 kasus persetubuhan," jar Kasi Humas Poles Buleleng AKP I Gede Sumarjaya, Rabu (8/2) siang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan seksual yang beberapa aturannya mengatur mengenai kejahatan kesusilaan terhadap perempuan dan anak. Kejahatan seksual diatur dalam buku II KUHP pada Bab XIV dengan istilah kejahatan melanggar kesopanan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, pentingnya perlindungan terhadap anak serta perlindungan terhadap anak harus lebih ditingkatkan lagi, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun, masalah yang menimpa anak semakin meningkat. Anak yang seharusnya dilindungi dari tindak kejahatan-kejahatan saat ini malah menjadi korban tindak kejahatan, terutama dalam kasus seksual atau persetubuhan. Sehingga menarik untuk diangkat menjadi jurnal ilmiah guna menyelesaikan kasus persetubuhan yang menimpa anak-anak.

METODE

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan realita dan kesenjangan antara keadaan teoritis dengan keadaan fakta, yaitu bagaimana penerapan atau pengaruh hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Ali, 2009). Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan kriminologis, pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan fakta (*the fact approach*). Pendekatan Kriminologis bertujuan mempelajari kejahatan yang diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Mustofa, 2013). Pendekatan kasus (*the case approach*) dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang telah terjadi di wilayah Polres Buleleng dan pendekatan fakta (*the fact approach*) digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait.

Jurnal ini membahas penegakan hukum kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dan penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Kepada Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak di Polres Buleleng

Pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tentu dapat dikenai sanksi pidana, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati, sedangkan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur

syarat-syarat tertentu. Berikut adalah jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam 3 tahun 2020-2023, dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 1: Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tahun 2020-2022 di Polres Buleleng.

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	11 Kasus
2.	2021	14 Kasus
3.	2022	17 Kasus
Jumlah Total Kasus		42 Kasus

Sumber: Unit PPA Polres Buleleng

Data di atas menunjukkan jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pada tahun 2020 terjadi 11 kasus, selanjutnya terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 14 kasus, dan pada tahun 2022 kembali terjadi kenaikan menjadi 17 Kasus. Total keseluruhan tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Polres Buleleng dari tahun 2020 hingga 2022 adalah 42 kasus.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai (Ariyanti, 2019). Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP dimasukkan dalam kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Pemahaman akan kesusilaan sebagai penguasaan norma-norma kepatutan dalam masyarakat tidak hanya berlaku dengan pengertian kesusilaan, namun harus dapat dipahami secara kontekstual berhubungan dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial di masyarakat. Peraturan-peraturan dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbuatan kejahatan kesusilaan dalam KUHP yang terkait dengan perbuatan cabul terdapat dalam Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 296. Pasal-pasal yang disebutkan di atas tidak semua memuat mengenai orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diatur dalam

KUHP terdapat pada Pasal 287, Pasal 290 ayat (2) dan Pasal 290 ayat (3), Pasal 292, Pasal 293, dan Pasal 294 ayat (1).

Pasal 287 mengatur mengenai anak-anak yang menjadi korban persetubuhan yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pada Pasal 287 ini ditegaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban adalah anak berjenis kelamin wanita yang berusia dibawah 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu pasal ini dapat diterapkan pada pelaku persetubuhan yang melakukan penyimpangan seksualnya pada anak-anak sesuai kriteria di atas.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai persetubuhan anak. Selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah diubah kembali beberapa pasalnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak).

Perubahan terkini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dilakukan oleh karena sejumlah kalangan dan pemerintah Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia dalam status darurat kejahatan seksual. Pertimbangan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, bahwa semakin maraknya kasus kejahatan seksual yang sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak. Pertimbangan lain dikatakan bahwa untuk melakukan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, perlu adanya hukuman tambahan dalam bentuk kebiri kimia.

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak ini yang menarik ialah untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Beberapa negara yang sudah menerapkan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual antara lain Korea Selatan yang melegalkan hukuman kebiri pada tahun 2011 dengan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual yang berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun. Inggris melakukan kebiri kima terhadap pelaku pedofilia namun hal ini dilakukan secara sukarela, hingga tahun 2014 terdapat 25 (dua puluh lima) narapidana yang melakukan suntik kebiri secara sukarela.

Hukuman kebiri lainnya diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat termasuk di dalamnya California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington. Rusia, penerapan kebiri kimia harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa pelaku memang benar Pedofilia oleh panel dokter, tindakan ini khusus untuk pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dibawah 14 (empat belas) tahun. Sejak tahun 2010 Polandia menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap anak, namun untuk melakukan kebiri pelaku harus didampingi terlebih dahulu oleh psikiater sebelum menjalani hukuman.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat beberapa Pasal yang berubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ini yang mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan terhadap anak-anak yaitu dalam Pasal 76D, Pasal 81, Pasal 81A, dan Pasal 82 yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Pasal 76D menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b) Pasal 81
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana persetubhan terhadap anak jika dirangkum dalam table 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Sanksi Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

No	Undang-Undang	Pasal	Hukuman/Sanksi
1	KUHP	a. 287	Maksimal 9 tahun penjara
2	UU Perlindungan Anak	a. 81 <i>jo</i> 76D	Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5.000.000.000.

*Sumber: diolah dari KUHP dan UU Perlindungan Anak

Jika diperhatikan antara dua peraturan perundang-undangan diatas terdapat perbedaan pada sanksi yang diberikan terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Sanksi yang diberikan pada Undang-undang Perlindungan Anak lebih berat daripada KUHP. Untuk tindak pidana persetubhan yang diatur dalam Pasal 81 *jo* 76D memberikan sanksi pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Hal ini merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk melindungi anak di bawah umur dari kejahatan seksual.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Pasal 287 KUHP dengan Pasal 81 jo. 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga aturan manakah yang akan diterapkan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Ada kalanya perundang-undangan yang satu mengatur berbeda dengan perundang-undangan yang lain untuk hal yang sama. Ada kalanya pula perbedaan itu mengandung pertentangan. Salah satu cara menyelesaikan konflik perundang-undangan yang demikian itu adalah dengan meneliti berbagai asas hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan I Dewa Gede Agung Sudiarta, SH. (Pada tanggal 17 Juli 2023) selaku anggota Penyidik Resta Buleleng menyebutkan bahwa dikarenakan adanya perbedaan aturan atau konflik norma dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka pihak kepolisian menerapkan Pasal 81 jo. 76D Undang-Undang Perlindungan Anak kepada pelaku persetubuhan anak, dasar dari pihak kepolisian yakni adanya asas *lex specialis derogate legi generali*.

Asas *lex specialis derogate legi generali* merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. “Akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.” Artinya asas *lex specialis derogate legi generali* bermakna bahwa Undang-Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (Fadhillah, 2019).

Permasalahan konflik norma antara Pasal 287 KUHP, dengan asal 81 jo. 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikaji menggunakan asas preferensi hukum, yaitu dan asas *lex specialis derogate legi generali*, sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terkait Dengan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Polres Buleleng

H. Sutherland dan Cressy mengemukakan ada dua buah metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari tindak pidana, yaitu dilakukan dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan upaya penanggulangan yang bersifat represif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Upaya Penanggulangan Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terulang kejahatan lagi.

2) Upaya Penanggulangan Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya penanggulangan preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah terjadinya kejahatan.

A. Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Pada pembahasan ini akan membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana sebelum terjadinya kejahatan itu sendiri. Penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah ataupun menangkal terjadinya kejahatan yang pertama kali dalam hal ini adalah persetubuhan terhadap anak.

Upaya preventif yang telah dilakukan pihak kepolisian terkait dengan pencegahan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng dilakukan dengan berbagai cara dan akan dijelaskan melalui wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan Ni Nyoman Remiasih, SH. (Pada tanggal 15 Mei 2023) selaku Penyidik Polres Buleleng, usaha penanggulangan preventif yang dilakukan Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu dengan cara:

- a) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengenai tindak pidana persetubuhan, sosialisasi ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pemahaman siswa dan siswi, agar mereka bisa saling menjaga dan mengingatkan sesama teman.
- b) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi ke desa-desa melalui perangkat desa untuk memberi pemahaman mengenai tindak pidana persetubuhan dan menghimbau agar para orang tua yang masih memiliki anak yang masih kecil lebih memperhatikan anak-anaknya tersebut, karena bisa saja anak tersebut menjadi salah satu korban yang dilakukan oleh orang terdekat.
- c) Pihak Kepolisian bekerjasama dengan tokoh agama untuk dapat membina masyarakat dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif. Pihak Kepolisian juga bekerjasama dengan Pecalang di setiap desa agar selalu waspada dan

melakukan patroli di sejumlah titik dan wilayah-wilayah yang rentan dilakukannya kejahatan, salah satu contohnya kasus persetubuhan yang banyak terjadi, dan Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam merazia beberapa penginapan ataupun hotel yang ada di Buleleng agar tidak memberikan ruang gerak bagi seseorang untuk melakukan persetubuhan.

- d) Pihak Kepolisian melakukan razia dan juga penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi, seperti berupa gambar, cd, dan lain lain. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang ada dan ini dilakukan agar tindak pidana persetubuhan dapat diminimalisir.
- e) Pihak Kepolisian melakukan razia minuman keras, dikarenakan minuman keras dapat memberikan efek seseorang menjadi mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana persetubuhan dan yang menjadi korbannya adalah anak.
- f) Meningkatkan keamanan di seluruh wilayah hukum Polres Buleleng terutama daerah pariwisata guna mencegah serta menindak apabila ada daerah yang terindikasi terdapat tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Buleleng sesuai dengan wewenang yang dimiliki kepolisian yaitu melakukan upaya preventif agar tidak terjadi suatu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Kepolisian sesuai fungsinya yakni pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan.

Polisi tidak hanya harus memiliki kecendrungan proaktif namun juga harus melibatkan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, kegiatan pencegahan harus selalu dilihat sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh polisi dan masyarakat untuk mengurangi kejahatan. Misalnya ditujukan pada pelaku kejahatan, sedangkan masyarakat ditujukan untuk mengendalikan situasi atau mencegah orang melakukan kejahatan dan selaku berkoordinasi dengan polisi.

Strategi pencegahan kejahatan dibagi ke dalam tiga bentuk pendekatan, yaitu:

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial (*social crime prevention*) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan himbuan. Sosialisasi dilakukan oleh pihak kepolisian yang tujuan utamanya agar mengurangi kemungkinan individu atau kelompok terhindar dari kejahatan. Sedangkan himbuan dilakukan dengan tujuan agar orang tua membangun hubungan yang baik dengan anak, mempererat hubungan keluarga dengan kelompok masyarakat dan lingkungan sekitar.
- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional (*situational crime prevention*) dilakukan dengan melakukan Razia di penginapan ataupun

hotel, dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah hukum Polres Buleleng terutama daerah pariwisata maupun di daerah-daerah yang tergolong sepi. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kesempatan individu melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak

- 3) Pencegahan kejahatan dengan bentuk pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*) yang merupakan wujud dari tindakan yang ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan menggunakan kontrol sosial informal. Pihak kepolisian bekerjasama dengan tokoh agama untuk dapat membina masyarakat dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan Pecalang di setiap desa agar selalu waspada dan melakukan patroli di sejumlah titik dan wilayah-wilayah yang rentan dilakukannya kejahatan.

Bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan masyarakat merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Terdapat koordinasi diantara polisi, psikolog, dan masyarakat untuk melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng. Strategi pencegahan kejahatan dengan bentuk pendekatan sosial, situasional, kemasyarakatan telah dilakukan dengan optimal demi mengurangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

B. Upaya Represif Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Terjadinya suatu tindak pidana maka akan mendapatkan reaksi dari masyarakat. Reaksi formal dari masyarakat tersebut merupakan reaksi yang diberikan masyarakat terhadap pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku atau peraturan pidana. Untuk menyelesaikan hal ini negara memiliki institusi-institusi yang berwenang memberikan reaksi formal.

Penanggulangan represif bertujuan untuk menindak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan dilakukan perbaikan melalui pemidanaan atas perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar memberikan efek jera pada pelaku agar kedepannya pelaku tidak berani mengulangi perbuatannya tersebut.

Upaya penanggulangan represif kejahatan adalah upaya yang menitikberatkan pada jalur penal. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan yaitu dengan penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kadek Suriadnyana, SH. (Pada tanggal 15 Mei 2023) selaku Penyidik Polres Buleleng, upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Adapun serangkaian upaya penindakan yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak antara lain:

- 1) Selalu menerima laporan atau pengaduan mengenai suatu tindak pidana persetujuan terhadap anak ke Polres Buleleng. Sesuai dengan Pasal 24 KUHAP yang menjelaskan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan Pasal 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- 2) Kepolisian Polres Buleleng akan melakukan penyelidikan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan Pasal 5 KUHAP yang karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk:
 - a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.Setelah itu atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.Apabila saksi korban masih dibawah umur, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadapnya wajib untuk didampingi oleh orang tua saksi korban, pihak P2TP2A, dan/atau oleh advokat.
- 3) Pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh anggota kepolisian dapat melakukan upaya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat apabila:
 - a. Apabila seorang diduga keras melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dan telah memenuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai persetujuan terhadap anak dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan sesuai dengan Pasal 17 KUHAP.
 - b. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.
 - c. Penahanan dapat dilakukan penyidik untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas terdakwa dan tembusan surat perintah

- penahanan harus diberikan kepada keluarganya.
- d. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP. Selanjutnya penyitaan hanya dapat dilakukan olehh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyitaan terkait dengan benda benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
 - e. Penyidik juga berwenang membuka, memeriksa, menyita, surat-surat yang dikirim lewat pos yang diduga ada hubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Apabila surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa maka surat tersebut akan dilampirkan pada berkas perkara.
- 4) Setelah diselesaikannya proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa untuk selanjutnya dilakukan penuntutan terhadap terdakwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja.

SIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan dengan cara pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang tersebut termuat dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga penerapan aturan hukum menjadi salah satu aturan yang dapat mengendalikan para pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif. Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Polresta Denpasar yaitu dengan cara: 1) memberikan sosialisasi, 2) bekerjasama dengan tokoh agama, pecalang dan Satpol PP agar dapat membina masyarakat dan agar tidak memberikan ruang gerak bagi pelaku untuk menjalankan aksinya, 3) melakukan razia dan juga penyitaan terhadap barang-barang yang berbau pornografi, seperti berupa gambar, cd porno dan 4) Meningkatkan keamanan di seluruh wilayah hukum Polres Buleleng. Upaya penanggulangan secara represif dilakukan melalui jalur penal oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara menindak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melakukan penyelidikan dan penyidikan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke kejaksanaan agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Cantika, A. A. L., Satriana, I. M. W. C., & Negara, I. N. S. (2023). Kepastian Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 677-686.
- Fadhillah, H., Wahyati, E., & Sarwo, B. (2019). Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum. *Soepra*, 5(1), 146-162.
- Mustofa, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 4(1), 22-30.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Setiawan, D. (2021). Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur 5 Tahun. *Legal Spirit*, 4(2), 2.
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 169-178.
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 395-408.